



BADAN PENGAWAS PROSES PEMILU UMUM KOTA PALOPO

BERITA ACARA

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan

Nomor Permohonan : 002/PS/BWSL.PLP.27.03/VIII/2018

Bahwa Bawaslu Kota Palopo telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

Nama : Mail Manessa, SP
No. KTP : 7373033112600025
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Jend. Sudirman Kota Palopo
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 31 Desember 1960
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kota Palopo

dengan surat permohonan bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada hari Selasa tanggal Empat Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor 002/PS/BWSL.PLP.27.03/VII/2018 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Nama : Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo
No. KTP :
Alamat/Tempat Tinggal :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan/Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Bahwa Bawaslu Kota Palopo sudah memimpin mediasi yang dihadiri pihak pemohon dan termohon pada tanggal, Enam Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas. Bahwa dari proses mediasi yang dilakukan para pihak telah mencapai kesepakatan pada tanggal, Enam Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas pukul 14.40 Wita. Bahwa hasil kesepakatan para pihak adalah sebagai berikut:

- Dilakukan Verifikasi kembali berkas Surat Keterangan Kesehatan Jiwa pemohon atas nama Yuyun, SP, karena diketahui berdasarkan surat No. Medical Check Up : 1040/RSU.SWG/RMP-P1/PLP/VIII/2018. Yang ditandatangani Dokter Ahli Jiwa, bahwa pemohon telah melakukan test

kesehatan tanggal 30 Juli 2018 hanya saja surat keterangan Kesehatan Jiwa tersebut baru keluar tanggal 01 Agustus 2018 karena dokter tidak ada di tempat.

- Dilakukan Verifikasi kembali berkas Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih atas nama Nurhajati, S.Sos, karena diketahui berdasarkan surat Nomor : 12/KET/PPS-KMJ/VIII/2018. Yang ditandatangani Ketua PPS Mungkajang, bahwa pemohon telah melakukan Pengurusan berkas tanggal 26 Juli 2018 hanya saja Ketua PPS mungkajang tidak berada di tempat. Dan pada tanggal 31 Juli 2018 pukul, 23.45 wita baru di tanda tangani oleh PPS Kel. Mungkajang. Dan surat keterangan tersebut baru di serahkan tanggal 01 Agustus 2018 ke Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.

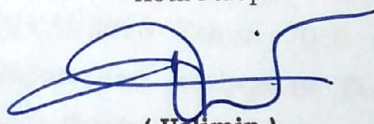
Demikian Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang dibuat Para Pihak di Bawaslu/Bawaslu Provinsi.../Bawaslu Kabupaten.../Kota dan apabila salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kesepakatan ini dibuat di : Palopo
Hari dan tanggal dibuatnya : Kamis, 16 Agustus 2018
kesepakatan

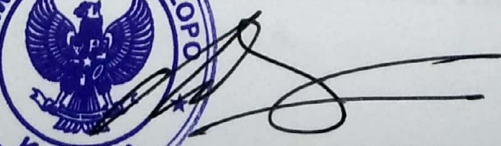
PARA PIHAK

Pemohon,

(Mail Manessa, SP)

Termohon,
Pelaksana Komisi Pemilihan Umum
Kota Palopo

(Uslimin)

Mengetahui,

BAWASLU KOTA PALOPO
PIMPINAN MEDIASI,

(Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH,.M.Kn)

Tembusan :

1. Pemohon
2. Termohon
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan
5. Arsip



BADAN PENGAWAS PROSES PEMILU UMUM KOTA PALOPO

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA

PROSES PEMILU

Nomor Permohonan : 002/PS/BWSL.PLP.27.03/VIII/2018

mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

Nama : Mail Manessa, SP
No.KTP : 7373033112600025
Tempat,Tanggal lahir : Ujung Pandang, 31 Desember 1960
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Jend. Sudirman Kota Palopo
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Keadilan dan
Persatuan Indonesia Kota Palopo

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : Komisi Pemilihan Pemilu Kota Palopo
No.KTP :
Tempat,Tanggal lahir : Jl. Pemuda Raya Kota Palopo
Alamat/Tempat Tinggal :
Pekerjaan/Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 09 bulan Agustus tahun 2018 pukul 16.00 WITA, yaitu sebagai berikut:

KPU menyatakan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Bakal Calon Partai PKPI di Dapil 2 Kota Palopo atas nama **Yuyun, SP Nomor Urut 3 dan Nurhajati, S.Sos Nomor Urut 4.**

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Tanggal dokumen caleg yang benar terkendala oleh kesehatan jiwa dikarenakan cuman satu dokter yang bisa mengeluarkan suket tersebut sementara bukan hanya caleg dari kota palopo yang melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa termasuk caleg dari kabupaten lain, juga ada pemeriksaan kesehatan kepala desa se Luwu Raya,
2. Termasuk caleg yang keterlambatan dokumen suket KPPS dikarenakan petugas KPPS tdk berada di tempat pada saat itu yg sdh di hubungi oleh caleg beberapa kali.

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, pihak Pemohon tidak dapat memperlihatkan bukti Surat Keterangan Sehat Rohani dari dokter jiwa dan Surat Keterangan Terdaftar sebagai Pemilih kepada Termohon sehingga di TMS kan
2. Bahwa adanya alasan yang kuat dari pemohon, kenapa sampai pada tanggal 31 Juli 2018 belum menyelesaikan Surat Keterangan Sehat Rohani, sehingga pihak termohon dapat dimaklumi.

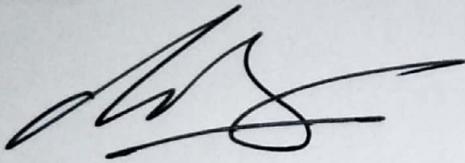
III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

- Dilakukan Verifikasi kembali berkas Surat Keterangan Kesehatan Jiwa pemohon atas nama Yuyun, SP, karena diketahui berdasarkan surat No. Medical Check Up : 1040/RSU.SWG/RMP-P1/PLP/VIII/2018. Yang ditandatangani Dokter Ahli Jiwa, bahwa pemohon telah melakukan test kesehatan tanggal 30 Juli 2018 hanya saja surat keterangan Kesehatan Jiwa tersebut baru keluar tanggal 01 Agustus 2018 karena dokter tidak ada di tempat.
- Dilakukan Verifikasi kembali berkas Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih atas nama Nurhajati, S.Sos, karena diketahui berdasarkan surat Nomor : 12/KET/PPS-KMJ/VIII/2018. Yang ditandatangani Ketua PPS Mungkajang, bahwa pemohon telah melakukan Pengurusan berkas tanggal 26 Juli 2018 hanya saja Ketua PPS mungkajang tidak berada di tempat. Dan pada tanggal 31 Juli 2018 pukul, 23.45 wita baru di tanda tangani oleh PPS Kel. Mungkajang. Dan surat keterangan tersebut baru di serahkan tanggal 01 Agustus 2018 ke Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Palopo oleh 1) Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH. M.Kn, 2) Sitti Aisyah, SH, 3) Ahmad Ali S.Pd, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Palopo dan diucapkan dihadapan para pihak pada hari Kamis tanggal 16 bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1) Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH. M.Kn, 2) Sitti Aisyah, SH, 3) Ahmad Ali S.Pd, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Palopo.

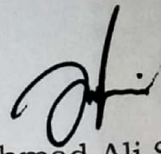
BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM KOTA PALOPO



(Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH. M.Kn)



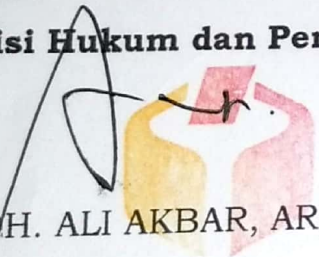
(Sitti Aisyah, SH)



(Ahmad Ali S.Pd)

An. Sekretaris

Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran



(MOH. ALI AKBAR, AR)

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU Provinsi Sulawesi Selatan
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan
5. Arsip.